

SVN
DEI

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran



SVN
130

2

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1991 tentang Penentuan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



DENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SELINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKDUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKDUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II di Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKDUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelasa SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

KABUPATEN DATI II SLEMAN

(9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI MERDIKOREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI
2.	SD NEGERI MARCOREJO	2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III
3.	SD NEGERI KADISONO	3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I
4.	SD NEGERI KLEGUNG I	4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II
5.	SD NEGERI KLEGUNG II	5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6.	SD NEGERI KLEGUNG III	6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7.	SD NEGERI MLESEN	7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8.	SD NEGERI TAMBAKREJO I	8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9.	SD NEGERI TAMBAKREJO II	9.	SD MUHAMMADIYAH NGARAHAN I
10.	SD NEGERI BANYUREJO I	10.	SD MUHAMMADIYAH NGARAHAN II
11.	SD NEGERI BANYUREJO II		
12.	SD NEGERI GLAGAHOMBO I		
13.	SD NEGERI GLAGAHOMBO II		
14.	SD NEGERI SALAMREJO		
15.	SD NEGERI KADIROJO		
16.	SD NEGERI GATEN		
17.	SD NEGERI WATUPECAN		
18.	SD NEGERI SUKA		
19.	SD NEGERI CUNGKUK		
20.	SD NEGERI PLUMPOH		
21.	SD NEGERI KAPUKAHUA		
22.	SD NEGERI BANYUREJO		